

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM) sebagai berikut :

KESATU : Nama : PKBM NURHIDAYAH
 Alamat : Jl. Budaya Pampang RT.01 No.93 KeC. Samarinda Utara Kel. Budaya Pampang.
 Jenis Program : - Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C.
 - Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 - Life Skill
 NIB : 0220207843319
 NPSN : P2961483
 Nama Penang. Jawab : Indra
 Ketua Pemilik : Indra
 Tahun berdiri : 2010
 Terakreditasi : B
 Yayasan : Yayasan PKBM NURHIDAYH Samarinda
 Akta Notaris : Hasanuddin, SH., Mhum., MKn.
 No Telp/HP : 081350541113/082187004751

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 07 Mei 2025 s.d 07 Mei 2028

KETIGA : Pemegang Izin ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
 6. Wajib mengisi data online;
 7. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi PKBM.



KEEMPAT : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 07 Mei 2025
 Kepala Dinas Pendidikan dan
 Kebudayaan,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd. MM.
 Pembina Utama Muda/ IV/c
 NIP 196603071986011001

Tembusan :
 1. Walikota Samarinda
 2. Koordinator Penilik

NO	NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
1	Helena,M.Pd	Sekretaris		
2	Wita Royani Djaang,S.Pd, M.Pd	Kabid. Pem.PAUD dan PNF		
3	Chusnul Muawanah, ST, MM	Kasubag Umum		
4	Suliyantara, SE	Kasi Kelembagaan & Saprass PAUD		
5	Yahya,S.Pd	Staf Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF		



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA Nomor : 400.3.2/2935/100.01/2025 Tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Indra selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan Non Formal PKBM NURHIDAYAH Nomor : 010/PKBM-NUR/IV/2025 tanggal 16 April 2024.
 - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 450/IPI-SMD/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
 - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional PKBM NURHIDAYAH ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- MENINGGAT :
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
 - Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
 - Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN.....